

## **BAB II**

### **FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **A. Fakta Hukum**

Peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis situ terjadi di Desa Ciasem Hilir, lebih tepatnya di kecamatan ciasem hilir kabupaten subang, pada waktu 08.45 WIB. Kecelakaan tersebut menyebabkan korban sebanyak 2 orang yang bernama Raskem tewas akibat terlindas truk yang melintas dan Saptari usia terpentak akibat sepeda motor korban menginjak lubang.

Kedua korban tersebut sedang berboncengan berdua dengan mengendarai motor dengan nomor polisi E 4372 QZ yang sedang melaju dari arah Cirebon menuju ke Jakarta. Menurut keterangan Kabidhumas Polda Jabar Kombes Pol Sulistyio Pudjo Hartono dalam pemberitaan melalui media detik News "Motor melaju di jalur cepat".

Kedua korban tersebut tidak menyangka jalan yang dilewatinya tidak bagus. Korban tidak menyadari bahwa ada jalan yang berlubang di depannya sehingga korban tersebut menginjak lubang dan terjatuh ke arah kiri terlindas truk, yang kebetulan melaju dari arah bersamaan. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan yang rusak tidak terhindarkan saat truk bernomor polisi BE

9190 CQ yang dikemudikan S, asal bandar lampung, menabrak korban yang terjatuh akibat rusaknya jalan.

Jenazah Raskem, langsung dilarikan ke klinik sang hyang seri sukamandi, sedangkan Saptari yang terluka langsung mendapat penanganan medis (Jatuh Gara-gara Jalan Berlubang, Penumpang Motor Tewas Terlindas Fuso di Subang, 2016, hal. 1).

Kasus yang kedua itu terjadi menimpa saya sendiri rusaknya jalan yang menyebabkan rusaknya kendara itu menimpah saya sendiri, kejadian yang menimpa saya tersebut itu terjadi hari jum'at lebih tepatnya pada tanggal 27 Mei 2022, kejadian tersebut pada pukul 19.30 WIB, pada saat itu dengan mengendarai sebuah motor vespa dari arah kalijati menuju jalan Bumi Abdi Praja, No. 12, Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Tindak pidana terjadi saat kondisi hujan deras, sehingga tidak terlihat kondisi jalan yang rusak dikarenakan jalan berlubang tersebut tergenang oleh air hujan yang menutupi jalan, akibatnya roda kendaraan yang menginjak jalan yang berlubang mengalami kerusakan.

Memperhatikan salah satu aturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang tepatnya di dalam pasal 273 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 24 Ayat (1), sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)''.

#### **B. Identifikasi Fakta Hukum**

1. Bagaimana kecelakaan yang terjadi akibat kerusakan jalan di Kabupaten Subang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ?
2. Bagaimana akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kerusakan jalan di Kabupaten Subang berdasarkan perspektif hukum Pidana dan Perdata ?
3. Bagaimana cara mengajukan pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kerusakan jalan di Kabupaten Subang ?